



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/233/K/411.013/2026
TENTANG
PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
b. bahwa dalam rangka pengembangan pariwisata kerakyatan perlu menetapkan Desa Wisata yang didasarkan kepada kondisi, potensi alam serta karakter sosial, budaya serta ekonomi masyarakat setempat, memiliki karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata dan dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
15. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Desa Wisata;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Desa Wisata Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tujuan Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Bupati ini adalah sebagai berikut:
- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yaitu terbukanya peluang lapangan kerja dan usaha baru, meningkatkan usaha dan jasa yang telah ada sebelumnya;
 - b. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan mengkoservasi/melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun menurun;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam;
 - d. mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat;
 - e. mempercepat penanaman sikap dan ketrampilan yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata Indonesia; dan
 - f. menumbuhkan kebanggaan akan adat, budaya dan desanya;
- KETIGA : Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Bupati ini, didasarkan pada skor penilaian kriteria dan klasifikasi, antara lain:
- a. daya tarik wisata yang meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata buatan dan wisata minat khusus atau wisata lainnya;
 - b. ketersediaan infrastruktur meliputi jalan (jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi (jaringan telepon dan jaringan data) dan tanda informasi);
 - c. ketersediaan fasilitas umum seperti toilet wisata dan balai pertemuan;
 - d. status kepemilikan lahan objek wisata;
 - e. fasilitas pendukung kepariwisataan; dan
 - f. pertimbangan lain yang mendukung Desa Wisata.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 13 Mei 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/233/K/411.013/2026
TENTANG PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

DAFTAR DESA WISATA DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

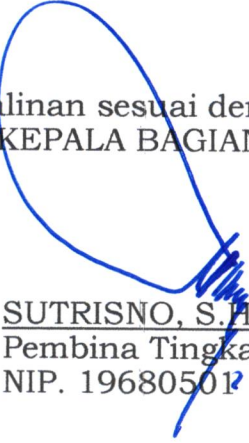
NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	DAYA TARIK WISATA		JENIS KATEGORI	STATUS/ KLASIFIKASI	RENCANA STRUKTUR PERWILAYAHAN PARIWISATA
			UTAMA	PENDUKUNG			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanjunganom	Sambirejo	Padepokan Langen Tayub Anjuk Ladang	a. Gembyangan/Wisuda Waranggono b. Kegiatan adat pagelaran tayub c. Situs Punden Sumur Bahagia	Daya Tarik Wisata Edukasi, budaya, kesenian dan Religi	Rintisan	Sistem Perdesaan, Pusat Pelayanan Lokal (PPL) Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501199202 1 001